

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 20 TAHUN 2007****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN KELAS D****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kelas D, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kelas D dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 451/MENKES/SK/IV/2004 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Milik Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kelas D.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. RSUD Cimacan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kelas D.
6. Kepala RSUD Cimacan adalah Kepala RSUD Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD Cimacan Kelas B.
8. Pelayanan medik adalah pelayanan medik spesialisasi penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, kesehatan anak dan pelayanan medik penunjang.
9. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.

10. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, keperawatan, pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD Cimacan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Status Kelembagaan RSUD Cimacan adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.
- (3) RSUD Cimacan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

RSUD Cimacan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, RSUD Cimacan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka perumusan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Cimacan;
- i. penyelenggaraan pengelolaan administrasi RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi RSUD Cimacan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala;
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana teknis adalah seksi, instalasi, komite medik, staf medik fungsional dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Cimacan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Komite Medik;
 - f. Instalasi/Unit.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TUGAS POKOK
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 7

Kepala RSUD Cimacan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan rumah sakit serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan rumah sakit umum daerah sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN RSUD KELAS B

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi RSUD Cimacan dalam pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat, serta pengkoordinasian penyusunan program sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan program RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pegawai, organisasi dan tatalaksana;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. penyelenggaraan pemeliharaan gedung/bangunan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan atau penyusunan rancangan ketentuan dan atau peraturan penyelenggaraan operasional RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi layanan RSUD Cimacan;
- k. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. penyelenggaraan koordinasi penanganan permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan rancangan ketentuan dan atau peraturan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit umum daerah;
- n. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi RSUD Cimacan di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan pengembangan pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana kerja Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang peningkatan dan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan dan pengembangan pelayanan medik, penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana dan pengadaan kebutuhan peralatan medik, fasilitas penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan tenaga medik dan penunjang medik;
- f penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana medik dan penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana peningkatan kualitas tenaga medik dan penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga medik dan penunjang medik;
- i penyelenggaraan koordinasi perumusan/penyusunan standar operasional prosedur pelayanan medik, penunjang medik;
- j penyelenggaraan pembinaan tenaga medik dan penunjang medik;
- k penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik;
- l penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi RSUD Cimacan di bidang pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan, mempunyai fungsi :
 - a penyusunan dan penetapan rencana kerja Seksi Keperawatan;
 - b penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang peningkatan dan pengembangan pelayanan Keperawatan;
 - c penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan dan pengembangan pelayanan Keperawatan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana dan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Keperawatan, sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan tenaga perawat dan Bidan;
- f penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Keperawatan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana peningkatan kualitas tenaga perawat dan bidan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga perawat dan bidan;
- i penyelenggaraan koordinasi perumusan/penyusunan standar operasional prosedur pelayanan keperawatan;
- j penyelenggaraan pembinaan tenaga perawat dan bidan;
- k penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan keperawatan;
- l penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala RSUD Cimacan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 11

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan sarana rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Farmasi;
 - e. Instalasi Radiologi
 - f. Instalasi Laboratorium;
 - g. Instalasi Gizi.
- (3) Perubahan dan atau penambahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beban tugas, kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah serta ditetapkan oleh Kepala RSUD Cimacan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan upaya rawat jalan yang meliputi pelayanan oleh semua poliklinik dengan melaksanakan diagnose, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan dan pelayanan rujukan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan terhadap pasien rawat inap sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medik, yang meliputi diagnose, perawatan, pengobatan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan kesehatan serta pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, peracikan, penyiapan dan penyaluran obat-obatan, gas medik, bahan kimia serta peralatan medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnose sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi klinik untuk keperluan diagnose sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta konsultasi gizi sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Instalasi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan gedung, taman serta melaksanakan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Komite Medik dan Staf Medik Fungsional

Paragraf 1

Komite Medik

Pasal 13

- (1) Komite Medik adalah lembaga non struktural yang terdiri dari tenaga ahli di bidang medis atau profesi medis.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala RSUD Cimacan

- (3) Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Kepala RSUD Cimacan.
- (4) Susunan organisasi Komite medik, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

Pasal 14

Komite Medik, mempunyai tugas memberikan pertimbangan strategis kepada Kepala RSUD Cimacan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik.

Paragraf 2

Staf Medik Fungsional

Pasal 15

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi atau unit pelayanan.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemilihan kesehatan, penyuluhan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok yang dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala RSUD Cimacan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional lain mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi RSUD Cimacan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga perawat, bidan dan jabatan fungsional lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang diangkat oleh Kepala RSUD Cimacan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama Umum
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala RSUD Cimacan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun dengan satuan organisasi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Cimacan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cimacan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Cimacan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi RSUD Cimacan serta menjabarkannya dalam program operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Kepala RSUD Cimacan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala RSUD Cimacan dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala RSUD Cimacan berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala RSUD Cimacan dapat menunjuk seorang Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cimacan berhalangan melaksanakan tugasnya maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan RSUD Cimacan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala RSUD Cimacan serta para pemegang jabatan lainnya dalam lingkungan Cimacan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala RSUD Cimacan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan unit kerja.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :
 - a. Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Cimacan;
 - b. Segala Ketentuan dan atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini.dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG :

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN KELAS D**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 01 Oktober 2007

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 01 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

MASKANA SUMITRA

Pembina Utama Muda

NIP. 480 092 110

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 01 Oktober 2007

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 01 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

MASKANA SUMITRA

Pembina Utama Muda

NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 20